

## Dialog Asal dan Lokal dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

**Ade Aam Khoeruman**  
Kemenag Kabupaten Sumedang  
[gusdhe81@gmail.com](mailto:gusdhe81@gmail.com)

### Suggested Citation:

Khoeruman, Ade Aam. (2021). Dialog Asal dan Lokal dalam Sistem Ketatanegaraan Islam. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 4: -. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i4.15045>

### Article's History:

Received August 2021; Revised November 2021; Accepted November 2021.  
2021. [journal.uinsgd.ac.id](http://journal.uinsgd.ac.id) ©. All rights reserved.

### Abstract:

*Some of the government systems that we know include theocracy, autocracy, monarchy, and democracy. Considering the principles of Islamic teachings above, the most appropriate is a democratic system, although not all follow Islamic instructions. Democracy holds absolute power in the people, while in Islam this is not the case. The Indonesian people have a democracy that is different from western democracies. This is because Indonesia adheres to a democracy that believes in the one and only God, i.e., Pancasila.*

**Keywords:** Pancasila democracy; political system; Islamic politics; the purpose of the shari'ah; Islamic Nusantara

### Abstrak

Beberapa sistem pemerintahan yang kita kenal diantaranya adalah teokrasi, otokrasi, monarki dan demokrasi. Dengan menimbang dari prinsip-prinsip ajaran Islam di atas maka yang paling sesuai adalah sistem demokrasi walaupun tidak semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Demokrasi menyimpan kekuasaan mutlak pada rakyat, sementara itu dalam ajaran Islam tidaklah demikian. Bangsa Indonesia memiliki demokrasi yang berbeda dengan demokrasi barat. Demikian karena Indonesia menganut demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang terkonsepsikan dalam Pancasila.

**Kata Kunci:** demokrasi Pancasila; sistem politik; politik Islam; tujuan syari'at; Islam Nusantara

### PENDAHULUAN

Tulisan ini adalah review atas buku karya KH. Afifudin Muhajir, *Fiqih Tata Negara, Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017, 234 halaman, ISBN: 978-602-7696-32-7.

### GARIS BESAR ISI BUKU

Buku ini, secara umum berisi tentang sistem ketatanegaraan dalam Islam yang berpijak dari sebuah pemahaman fiqh yang diperkaya dengan literatur pesantren yang kaya. Fiqih tata Negara yang dimaksud terkonsepsikan dalam sebuah pemahaman tentang prinsip-prinsip yang dimungkinkan menjadi panduan ideal dalam membentuk sebuah sistem ketatanegaraan serta penerapannya dalam konteks Indonesia yang plural terutama pluralisme dalam agama (Rahman & Setia, 2021). Di akhir tulisan buku ini, penulis mengakhirinya dengan tulisan tentang fleksibilitas hukum Islam dan pemahaman hukum dalam wacana Islam Nusantara yang bermuara pada fiqh tata negara.

Dalam pandangan Islam, mendirikan sebuah Negara adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan ini bisa berlandaskan akal, realitas sosial maupun karakter manusia itu sendiri. Bahkan Islam sebagai agama fitrah yang

selalu sejalan dengan akal sehat manusia meniscayakan hadirnya Negara. Tidak ada ayat yang menjadi ibarat yang sorih yang menjelaskan tentang hal tersebut akan tetapi isyarah isyarah yang sorih banyak ditemukan. Pertama, ketaatan kepada pemerintah atau ulil amri merupakan ajaran dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 59 yang memberikan isyarah sangat jelas agar kita memiliki dan mentaati seorang pemimpin dalam berbagai levelnya. Dan pemimpin adalah komponen penting dalam mendirikan sebuah Negara. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa as shulthon waliyyu man laa waliyya lahu, Shulthon adalah *waliy* bagi yang tidak memiliki wali. Kedua, kehadiran Negara adalah instrumen hadirnya atau tercapainya *maqashidus syari'ah*. Karena maqashid al syari'ah tidak akan terwujud tanpa kehadiran Negara. Keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, Negara adalah sarana (*washilah*) bukanlah tujuan (*ghoyah*). Sementara tujuan pengelolaan sebuah Negara adalah masalah. Sebuah kaidah disebutkan: pengelolaan pemerintahan oleh Imam harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Dengan demikian *ma'al wasaail hukmul maqashid* (sarana hukumnya seperti tujuan). Karena tidak akan sempurna sesuatu yang wajib dilaksanakan maka penunjang kewajiban tersebut menjadi wajib. Apabila tujuan syariah bisa tercapai dengan hadirnya Negara maka Negara tersebut hukumnya menjadi wajib.

Agama memerlukan Negara karena tanpa Negara ajaran agama tidak akan berdiri tegak. sebaliknya tanpa agama tujuan syariat yang berupa terjaganya agama, akal, jiwa, harta, keturunan dan kehormatan tidak akan tercapai secara sempurna. Sementara itu eksistensi Negara, baik sebagai komponen rakyat atau pemerintahan memerlukan kehadiran agama. Doktrin agama bahwa manusia tidak akan tersesat slama berpegang pada Al Qur'an dan As sunnah, juga berlaku bagi Negara. artinya Negara yang berada dalam bimbingan agama dijamin tidak akan sesat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Negara yang terlepas dari kendali agama tidak akan menjadi tempat yang kondusif untuk mempersiapkan bekal kehidupan akhirat.

Dalam ketatanegaraan Islam sistem Khilafah dan sistem pemerintahan Islam adalah dua ungkapan yang memilikimafhumi (pemahaman) yang berbeda, tetapi memiliki mashadaq (substansi) yang sama. Artinya system khilafah dan sistem pemerintahan Islam secara bahasa memiliki pengertian yang berbeda, tetapi bermuara pada maksud dan tujuan yang sama. Disebut sistem pemerintahan Islam karena bertujuan untuk berorientasi pada terwujudnya syari'at Islam serta dibangun atas prinsip-prinsip Islam pemerintahan ini dipimpin oleh seorang Imam yang disebut dengan "Khilafah" yang berarti pengganti atau penerus. sebab secara langsung atau tidak langsung seseorang menjadi pengganti Rasulullah SAW dalam memikul dua tugas kenabian yaitu: *hirasat al din* (menjaga agama) dan *siyasat al-dunya* (mengatur dunia). *Hirosatu al din* dan *siyasat al dunya* yaitu menjaga kebebasan warga Negara untuk menjalankan ajaran agamanya serta mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya dalam urusan dunianya.

Al Qur'an dan Al sunnah tidak mengatur secara rinci tentang sistem pemerintahan dan bentuk negara agar kita bisa memiliki kebebasan dan mengatur operasional secara teknis sesuai situasi dan kondisi. Al Quran dan as sunnah tidak memberikan acuan teknis tapi mengatur prinsip-prinsip umum yang bisa menjadi acuan, diantaranya: *Al Musawwah* (persamaan), *Al hurriyyah* (Kebebasan), *Al-adaalah* (Keadilan), *Al-syura* (Musyawarah) dan *Roqobat al Ummah* (Kontrol Masyarakat terhadap pemimpin).

Meski secara teoritis kaum muslimin bebas menentukan mekanisme pengangkatan pemimpin yang dikehendaki tetapi jika yang menjadi tujuan ialah lahirnya pemimpin yang berkualitas maka cara yang ideal dan realistis ialah cara pemilihan yang dilakukan adalah *Ahlul halli wal aqdi*, yaitu para ulama, ahli, pemuka dan Tokoh masyarakat. Mengapa harus *ahlul halli wal aqdi* yang harus memilih? Sebab menentukan seorang pemimpin bukanlah perkara mudah yang bisa dilakukan oleh sembarang orang.

## TANGGAPAN KRITIS ATAS BUKU

Diskursus tentang relasi agama dan Negara senantiasa diperbincangkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Bagaimana tidak, ditengah perubahan zaman yang semakin cepat menjadi sebuah keniscayaan untuk senantiasa difikirkan idealitas relasi yang mengedepankan kemaslahatan bagi rakyat. Ruang dialog dan perdebatan terbuka sangat dimungkinkan dan bahkan difasilitasi oleh kenyataan sumber primer dalam Agama Islam yakni Al Qur'an dan As Sunnah. Sebagaimana penulis buku menyebutkan bahwa tidak terdapat sistem tata Negara yang diungkapkan oleh Al Qur'an yang sifatnya *juz'i* dan *tafshili*.

Buku Fiqih Tata Negara ini merupakan sebuah kontribusi unik dari seorang Kiai yang seumur hidupnya berada pada lingkungan Pesantren Syafi'iyah, Sukerejo, Situbondo. Penulis mengungkapkan ide idenya dengan lugas dan ilmiah tanpa kehilangan gaya pesantrennya. Dengan percaya diri penulis memilih demokrasi sebagai system

ketatanegaraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Al Qur'an sekaligus menolak teokrasi, autokrasi dan monarki. Bahkan dalam konteks Indonesia Demokrasi Pancasila sebagai karakteristik demokrasi yang berbeda dengan demokrasi barat. Penulis buku meramalkan diskursus relasi agama dan Negara ini dengan unik dan mengartikulasikan dalam bahasa sederhana yang bersumber dari kekayaan ilmu yang terdapat dalam Kitab Turats.

Prinsip-prinsip ajaran agama yang menjadi acuan sebuah sistem ketatanegaraan menjadi Islami sebenarnya standar dengan pendapat beberapa orang yang lain kaitan dengan keadilan, kebebasan, syura dan kesetaraan. Akan tetapi ada hal yang baru dalam peristilahan yang digunakan tetapi merupakan sebuah prinsip demokrasi yang seringkali dilupakan dalam ketatanegaraan Islam yaitu Roqobat al ummah. Penulis buku ini, menetapkan bahwa cara memilih pemimpin dengan ahlul halli wal aqdi, yakni system formatur yang saat ini dalam system ketatanegaraan Indonesia umumnya tidak digunakan karena kita melaksanakan system pemilihan langsung. Sementara itu Said Aqil Siradj menambah prinsip-prinsip tersebut dengan *as shidqu wal amanah* (kejujuran dan tanggung jawab) (Said Aqil Siradj: 1999, h.40). Hal ini menjadi urgen karena para praktisi politik ataupun para pelaku dibidang politik hendaknya memiliki kejujuran dan tanggung jawab karena beban kemaslahatan sebagai tujuan dari didirikannya sebuah Negara harus dipikul dengan jujur dan tanggung jawab.

Pandangan penulis dalam Fiqh Tata Negara ini memang cukup unik karena latar belakang pesantren yang sangat kental, namun demikian pandangan penulis buku ini tetap bisa dipetakan sebagai sebuah bangunan pemikiran. Apabila kita meminjam kategorisasi yang dilakukan oleh Munawwir Sjadzali, terdapat tiga aliran kontemporer kaitan dengan pandangan terhadap sistem pemerintahan dalam Islam yaitu: pertama, yang berpendirian bahwa Islam adalah agama yang paripurna dalam arti lengkap dengan segala macam petunjuk bagi semua aspek kehidupan manusia termasuk sistem pemerintahan. Kedua, Islam sama sekali sama dengan agama lainnya dan Nabi Muhammad adalah Nabi biasa tanpa misi untuk mendirikan Negara. Ketiga, dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai etika dan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti yang kita temukan dalam Al Qur'an yang memiliki kelenturan dalam pelaksanaan dan penerapannya dengan memperhatikan perbedaan situasi kondisi antara suatu zaman dengan zaman yang lain serta antara suatu budaya dengan budaya yang lain (Munawir Sjadzali: 1993, h.235-236).

## KESIMPULAN

Fiqh Tata Negara ini nampaknya masuk pada aliran ketiga. Beliau memiliki pandangan yang relative sama dengan Munawwir Sjadzali sendiri. Hal ini mewakili cukup banyak pendirian para ulama pesantren walaupun belum terkonsepkan dalam sebuah karya tulis. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tidak terjebak pada formalisasi agama dalam bernegara. Jika penampilan agama Islam terwujud tanpa formalisasi dalam bernegara maka agama tersebut akan menjadi sumber inspirasi bagi gerakan Islam dalam kehidupan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhajir, KH.Afifudin, (2017), *Fiqh Tata Negara, Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Rahman, M. T., & Setia, P. (2021). Pluralism in the Light of Islam. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(2).
- Sjadzali, Munawir, (1993), *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Siradj, Said Aqil, (1999), *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- Wahid, Abdurrahman, (2006), *Islamku Islam Anda dan Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).